



Judul : Presiden Didesak Tidak Keluarkan Surpres untuk Revisi UU TNI dan Polri
Tanggal : Senin, 03 Juni 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

LEGISLASI

Presiden Didesak Tidak Keluarkan Surpres untuk Revisi UU TNI dan Polri

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengeluarkan surat presiden atau surpres terkait persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Berdasarkan draf kedua RUU itu, masyarakat sipil menemukan banyak pasal berbahaya bagi Indonesia ke depan, mulai dari sisi keamanan, hubungan antarlembagaan, hingga ruang demokrasi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (2/6/2024), mengatakan, pemerintah harus menganalisis substansi kedua RUU inisiatif DPR itu. Sebab, koalisi masyarakat sipil menemukan ada banyak pasal yang berbahaya bagi Indonesia ke depan, mulai dari sisi keamanan, hubungan antarlembagaan, perlindungan hak asasi manusia, hingga ruang demokrasi. Untuk itu, ia berharap agar Presiden tak mengeluarkan surpres atas dua RUU tersebut.

"Kalau kemudian Presiden mengirim surpres dan tidak melihat substansinya secara kritis, kita bisa menduga ada udang di balik batu. Jangan-jangan dua RUU itu disiapkan pemerintah, tetapi diselipkan oleh DPR. Ini akan memukul mundur capaian demokrasi pascareformasi," ucapnya.

Pada 28 Mei 2024, DPR memutuskan RUU Polri dan RUU TNI sebagai RUU usul inisiatif DPR. Hanya butuh sepekan bagi Badan Legislasi DPR untuk menyusun draf dua RUU tersebut. Kini, kepastian pembahasan dua RUU itu menunggu keputusan pemerintah. Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengirimkan surpres jika sepakat membahas kedua RUU tersebut.

Substansi dalam draf RUU TNI yang perlu dikritisi salah satunya Pasal 47 Ayat 2 yang, antara lain, menyebut prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara hingga kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden.

Rentan tumpang tindih

Dalam draf RUU Polri, menurut Arif Maulana, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, koalisi menemukan Pasal 16 Ayat 1 Huruf q, yakni Polri diperkenankan melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang siber. Kewenangan itu di antaranya penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan.

Disisipkan pula Pasal 16A, yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas intelijen dan keamanan, polisi berwenang

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)

Presiden Didesak Tidak Keluarkan Surpres

(Sambungan dari halaman 1)

melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

Ada pula Pasal 14 Ayat 1 Huruf g bahwa polisi berwenang mengawasi dan membina secara teknis penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik lain yang ditetapkan aturan perundang-undangan.

Dengan substansi draf yang demikian, kewenangan Polri dinilai menjadi rentan tumpang tindih dengan beberapa lembaga negara, seperti Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Intelijen Negara.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Wi-diarto memandang kedua RUU itu sangat fundamental karena menyangkut alat negara yang

mempunyai alat utama sistem persenjataan, sementara pada Oktober sudah akan berganti presiden. "Semestinya dibahas di masa-masa yang stabil, bukan di masa peralihan," ucapnya.

Sebaliknya, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai respons sejumlah kalangan atas dua RUU tersebut terlalu berlebihan. Kecemasan terhadap kembali

munculnya dwifungsi ABRI dan kemunduran demokrasi juga tidak mempunyai dasar.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri tinggal menunggu surpres. "Supres wajib dikirim ke DPR itu paling lama 60 hari bahwa apakah isinya setuju itu nanti di pembahasan," katanya. (BOW)